

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BULLYING OLEH ANAK DI KALANGAN
PELAJAR SMA N TITIAN TERAS JAMBI**

Tri Imam Munandar, Hafrida, Bustanuddin, Ansorullah, Nelli Herlina

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Koresponden: imamtri@unja.ac.id

Info Artikel

Masuk: 20 September 2024

Diterima: 4 November 2024

Terbit: 30 November 2024

Keywords:

Prevention, Bullying, School.

Kata Kunci:

Pencegahan, Bullying,
Sekolah.

ABSTRACT

The world of education is currently facing a wide range of problems, one of which is the rampant cases of bullying in the educational sphere, especially in high schools. The phenomenon of bullying has long been a shadow over and a part of the educational world, and it remains a hot issue that frequently occurs, particularly in schools, including in Jambi province. In this case, as part of the prevention efforts, the Faculty of Law at Jambi University conducted legal counseling related to the crime of bullying in partnership with SMA Negeri Titian Teras Jambi, one of the favorite high schools in Jambi Province. The purpose of this legal counseling is for teachers and students to actively participate in prevention efforts at school, especially at SMA Negeri Titian Teras Jambi. Prevention efforts need to be socialized as an effort to minimize and keep the Indonesian education world free from bullying actions. The results show that there are still students who do not understand the dangers of the impacts and prevention efforts of bullying, both verbal and non-verbal. Therefore, the service team provided understanding through discussion materials in the form of socialization, question and answer sessions, video screenings, and the formation of an anti-bullying youth group at the school. The school's hope is that this activity can be carried out sustainably and that the results presented by the team can be applied to prevent bullying behavior, including the innovation of forming anti-bullying youth in schools as pioneering activists.

INTISARI

Dunia pendidikan saat ini mengalami problematika yang sangat beragam, salah satu masalah yang dihadapi maraknya kasus perundungan di dunia pendidikan khususnya sekolah menengah atas atau SMA. Fenomena bullying adalah hal yang sebenarnya telah lama menyelimuti dan menghiasi dunia pendidikan dan selalu menjadi isu hangat yang kerap terjadi khususnya di sekolah, termasuk di provinsi jambi. Dalam hal ini sebagai bagian dari upaya pencegahan Fakultas Hukum Universitas Jambi melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan tindak pidana bullying yang bermitra dengan SMA Negeri Titian Teras Jambi

merupakan salah satu sekolah menengah atas favorit yang ada di Provinsi Jambi. Tujuan penyuluhan hukum ini adalah guru dan para pelajar bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan di sekolah khususnya SMA Negeri Titian teras Jambi, upaya pencegahan sangat perlu disosialisasikan sebagai upaya meminimalisir dan menjadikan dunia pendidikan Indonesia terhindar dari aksi perundungan atau bullying. Hasil yang telah dilaksanakan bahwa masih adanya siswa yang belum memahami akan bahaya dari dampak dan upaya pencegahan bullying baik secara verbal maupun non verbal oleh karna itu tim pengabdian memberikan pemahaman materi diskusi berupa sosialisasi, tanya jawab, pemutaran video serta membentuk remaja anti bullying di sekolah. Harapan dari pihak sekolah kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan hasil yang telah disampaikan oleh tim bisa diterapkan guna menghindari perilaku bullying termasuk inovasi yang dilakukan membentuk remaja anti bullying di sekolah sebagai pelopor penggiat.

A. Pendahuluan

Dunia pendidikan saat ini mengalami problematika yang sangat beragam, salah satu masalah yang dihadapi saat ini maraknya kasus perundungan di kalangan sekolah. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 30 kasus *bullying* alias perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus.¹ Sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Pada awal tahun 2024 masalah perundungan kembali menjadi sorotan publik, setelah mencuatnya kasus *bullying* terhadap seorang siswa di SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Fenomena bullying adalah hal yang sebenarnya telah lama menyelimuti dan menghiasi dunia pendidikan. Namun, kasus bullying dalam dunia pendidikan saat ini semakin marak terjadi sehingga seolah dianggap sebagai hal yang lumrah. Bullying yang biasanya terjadi di Sekolah adalah pemalakan, ejekan, pengucilan, tindakan memermalukan seseorang, dan tindakan kekerasan fisik lainnya. Anak Merupakan generasi harapan bangsa yang harus dijamin cita citanya termasuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan Pasal 28B Ayat (2) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar

¹ Cindy Mutia Annur, Artikel: Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP. dengan situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp>.

Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak dengan status siswa atau siswa juga berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pendidikan tetapi juga perlindungan hukum selama berada di sekolah.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis. Perlindungan hukum terhadap anak didik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar.² Disisi lain misalnya saat dalam dunia pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada salah satunya mengenai Bullying. Sepanjang tahun 2023, 19 orang meninggal akibat kekerasan di lingkungan pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan anti kekerasan di sekolah, kasus perundungan dan kekerasan seksual menjadi yang terbanyak.³

Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, pelecehan tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga pelecehan mental. Bullying sendiri didefinisikan sebagai tindakan bermusuhan yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain.⁴ Dikalangan penggiat media sosial khususnya baru baru ini kita dihebohkan dengan kasus bullying yang terjadi disekolah internasional di kawasan BSD, Tangerang Selatan, provinsi jambi khususnya juga dihebohkan kasus seorang santri kelas VII pondok pesantren di Kota Jambi berinisial APD yang berumur 12 tahun diduga dirundung oleh dua orang seniornya sampai dilarikan ke rumah sakit. Oleh karna itu hal ini menjadi keharusan bagi masyarakat khususnya Negara dan alat kelengkapannya dalam mencegah serta meminimalisir kejahatan terhadap anak.

Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelajar harus di sosialisasikan, berdasarkan kasus kasus yang ada terutama kasus kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan khususnya disekolah yang ada di Kota Jambi menjadi perhatian yang harus dibenahi dan dilakukan upaya preventif (pencegahan) sebagaimana amanat

² Bakhtiar Y, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah *Jurnal Hukum Legitimasi LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

³ Stephanus Aranditio, Artikel: Terjadi 136 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023, 19 Orang Meninggal, Kompas 2023. dengan situs: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/16/terjadi-136-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-2023>

⁴ Nooryanto FH, Prihatin L, Dewi CC, Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying, *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 1, Januari 2023 (169-177).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terimplementasi dengan baik. Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas maka Sosialisasi Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kalangan Pelajar SMA Negeri Titian Teras Jambi dititikberatkan pada persoalan mengenai: Bagaimana Dampak dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah.

SMA Negeri Titian Teras Jambi merupakan salah satu sekolah menengah atas favorit yang ada di Provinsi Jambi. Visi SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dirumuskan yaitu "*Terwujudnya sekolah yang mampu melahirkan peserta didik Beriman dan Bertakwa, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berwawasan Kebangsaan dan Global*". Oleh karena itu dalam mendukung Visi sekolah tersebut, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi berperan dan mengambil bagian dalam upaya sosialisasi terhadap Tindak Pidana Bullying yang banyak terjadi di dunia pendidikan akhir akhir ini, sehingga diharapkan terciptanya insan yang Beriman dan Bertakwa, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berwawasan Kebangsaan dan Global

B. Metode Pelaksanaan

Memberikan pemahaman mengenai dampak dan upaya penanggulangan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Berdasarkan alur kerja pengabdian tersebut, tim akan membagi tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

C. Pembahasan

Pasal 54 menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari *pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain*. Jadi Guru sebagai tenaga pendidik

tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah.⁵ Berdasarkan survey yang telah dilakukan di SMA N Titian Teras Jambi, ditemukan persoalan yang dihadapi bahwa masih adanya siswa-siswa yang belum memahami akan bahaya dari dampak bullying baik secara verbal maupun non verbal dan serta bagaimana upaya pencegahan dari perilaku bullying khususnya peran serta siswa dan guru. Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah melakukan pemahaman materi diskusi berupa sosialisasi, tanya jawab serta membentuk remaja anti bullying di sekolah.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang *bullying* ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pemaparan materi dari tim pengabdian, pemutaran video tentang tindak pidana bullying di sekolah serta terakhir diskusi tanya jawab tentang materi yang berkaitan dengan tindak pidana bullying oleh anak di lingkungan sekolah. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peserta terkait dengan bullying. Tanggapan dari siswa-siswi dan guru di SMA N titian teras Jambi terhadap kegiatan ini sangat baik. Seluruh siswa sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan baik dilakukan dengan cara diskusi, Tanya jawab serta pemutaran video yang berkaitan dengan dampak atau bahaya dari Bullying. Berikut ditampilkan beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:



Dalam kegiatan ini diberikan pula salinan materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang ringan serta mudah dimengerti, serta sertifikat oleh tim pengabdian kepada sekolah atas kerja sama yang telah dilaksanakan. Peran sekolah sebagai

⁵ Sovia Hasanah SH. Artikel: Langkah Hukum Jika Anak Ditempeleng Guru, Hukum Online 2017. dengan situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-anak-ditempeleng-guru-lt50fe23b4b6afa/>.

lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa di bawah pengawasan pendidik atau guru tentu saja dalam perjalanannya pasti memiliki permasalahan, salah satu permasalahan yang dapat saja terjadi adalah perundungan atau bullying di sekolah. Prilaku bullying merupakan permasalahan yang dapat terjadi kepada siswa yang bersekolah di semua lapisan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu masa anak sekolah dan masa remaja atau pubertas awal.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.⁶

Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menyimpannya.⁷ Terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat *bullying*, dampak yang dialami korban *bullying* tersebut bukan hanya dampak fisik tapi juga dampak psikis. Pada praktiknya anak yang kerap terkena bullying terjadi di kalangan pelajar yang ada dalam lingkungan sekolah, seperti yang dikatakan oleh Psikolog Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. atau yang lebih kita kenal dengan Kak Seto yang menyatakan bahwa “*bullying* seakan masih seperti menjadi tradisi, Pelaku *bullying* biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas di lingkup keluarga hingga sekolah dan kemudian ia melampiaskannya kepada orang lain.”⁸

⁶Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006., hlm 7-8.

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-bullying-terhadap-anak/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019

⁸<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170718103632-277-228530/kak-seto-harus-ada-tindakan-tegas-untuk-pelaku-bullying>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019

Menurut Coloroso (2006), perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau bentuk dari bullying, yaitu sebagai berikut:

a. Bullying secara verbal

Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu: julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya.

b. Bullying secara fisik

Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh bullying secara fisik adalah: memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lain-lain.⁹

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya.

Dalam menghentikan *bully*, sebenarnya kita juga bisa turun tangan dengan datang ke sekolah, lalu melaporkan orang yang melakukan kekerasan bullying. Dengan begitu, pihak sekolah bisa menanganinya secara langsung dan melaporkan kepada orang tua yang bersangkutan. Para pelaku *bully* harus segera dihentikan. Jika terus dibiarkan, perilaku ini bisa merusak anak serta generasi muda. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa orang tua/pendidik lakukan untuk mencegah tindakan *bully*:

1. Tanamkan nilai-nilai moral sejak dini

⁹Coloroso, B., *Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*, Serambi, Jakarta, 2006, hlm. 11.

2. Ajak anak untuk bersama-sama menilai dan membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada sesame
3. Bangun komunikasi yang baik dengan anak, serta dampingi ia dalam proses tumbuh kembangnya
4. Anda juga bisa menasihati anak Anda agar berani melaporkan kepada pengajar di sekolah saat mengalami perilaku *bully*
5. Jika anak Anda merasa tidak dapat berbicara langsung, mungkin dia bisa menulis surat atau mengirim email kepada mereka
6. Bila anak Anda adalah pelaku *bullying*, maka ajaklah anak berdiskusi dan cari tahu penyebabnya. Beri ia penjelasan bahwa hal ini bukanlah perilaku terpuji, dan tidak dapat diterima
7. Orangtua bisa mengajak anak (baik pelaku maupun korban) untuk menjalani konseling agar pola pikir dan tingkah lakunya bisa lebih terarah dengan baik
8. Yang tak kalah penting, jadilah contoh teladan yang baik bagi anak. Sebab sadar atau tidak, anak akan mencontoh orang tua sebagai tolok ukur dalam bersikap.¹⁰

Adapun jerat hukum bagi pelaku bullying menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan

¹⁰ Sejiwa, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 16.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:

Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Sosialisasi hukum yang telah dilakukan berupa sosialisasi pencegahan, penanggulangan, dan pembekalan hukum kepada pelajar terhadap pencegahan tindak pidana bullying oleh anak di lingkungan sekolah. Pelatihan diawali dengan pengenalan anggota tim pengabdian, kemudian penyampaian materi terkait bullying serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dari hasil diskusi antara kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan juga pelajar, mereka sangat mengharapkan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan berkenaan dengan penyuluhan hukum serupa, kegiatan tidak berakhir pada penyuluhan hukum ini saja, tetapi bisa dibentuk kerjasama antar pelajar dan guru di sekolah untuk berperan aktif untuk memberikan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan dalam hal *bullying* oleh anak serta upaya penanggulangannya itu sendiri ditengah masyarakat. Serta pihak sekolah dapat bekerja sama dengan pihak Komisi Perlindungan Anak atau lembaga terkait di daerah dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana bullying oleh anak.

2. Saran

Orangtua serta guru menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying baik sebagai pelaku maupun korban, bentuk penyuluhan atau sosialisasi hukum harus rutin dilakukan sebagai upaya edukasi dan pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai upaya preventif. Setiap sekolah diharapkan membuat pemberitahuan dalam bentuk spanduk/banner mekanisme pengaduan terjadinya tindak pidana bullying di sekolah sebagai bentuk upaya represif.

E. Daftar Pustaka

- Artikel Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dengan situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-bullying-terhadap-anak/>.
- Artikel Ferdy Thaeras CNN Indonesia, "Kak Seto: Harus Ada Tindakan Tegas Untuk Pelaku Bullying" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170718103632-277-228530/kak-seto-harus-ada-tindakan-tegas-untuk-pelaku-bullying>
- Bakhtiar Y, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah *Jurnal Hukum Legitimasi LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Cindy Mutia Annur, Artikel: Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP. dengan situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp>
- Coloroso, B., *Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*, Serambi, Jakarta, 2006.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170718103632-277-228530/kak-seto-harus-ada-tindakan-tegas-untuk-pelaku-bullying>.
- Nooryanto FH, Prihatin L, Dewi CC, Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 1, Januari 2023 (169-177).
- Sejiwa, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sovia Hasanah SH. Artikel: Langkah Hukum Jika Anak Ditempeleng Guru, *Hukum Online* 2017. dengan situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-anak-ditempeleng-guru-lt50fe23b4b6afa/>.
- Stephanus Aranditio, Artikel: Terjadi 136 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023, 19 Orang Meninggal, Kompas 2023. dengan situs: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/16/terjadi-136-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-2023>

F. Ucapan Terimakasih

Fakultas Hukum Universitas Jambi, terkhusus Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas dukungan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan ini, mitra SMA Negeri Titian Teras Jambi yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian, serta

pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya program Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan baik.